

**BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI
DIREKTORAT TINDAK PIDANA KORUPSI**



**TINDAK LANJUT
MONITORING DAN EVALUASI
PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT (DUMAS)
DITTIPIDKOR BARESKRIM POLRI TRIWULAN II TA. 2018**

1. **DASAR**
 - a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - c. Program kerja Kapolri "PROMOTOR";
 - d. Surat Perintah Dittipidkor Bareskrim Polri Nomor: Sprint/629/XII/2017/Tipidkor Tanggal 29 Desember 2017 tentang pelaksana tim penanganan Pengaduan Masyarakat;
 - e. Surat Perintah Dittipidkor Bareskrim Polri Nomor: Sprint/88/III/2018/Tipidkor Tanggal 6 Maret 2018 tentang pelaksana tim penanganan Pengaduan Masyarakat;
 - f. Monitoring dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Dumas TW I Dittipidkor Bareskrim Polri tanggal 16 April 2018.

2. **PELAKSANAAN**

Dalam penanganannya Dumas yg diterima oleh Dittipidkor Bareskrim Polri pada Triwulan ke dua ini penanganannya sebagian besar dilimpahkan pada Polda Jajaran. Hal ini bertujuan agar lebih efisien dalam hal penggunaan anggaran dan masih merupakan kasus yang tergolong mudah/diperkirakan dapat diselesaikan oleh wilayah.

Terkait hal tersebut diatas, berikut tindak lanjut yang harus dilakukan sebagai pedoman pelaksanaannya:

- Membuat jukrah/petunjuk yang lebih teknis terkait penanganan laporan Dumas yang dilimpahkan kewilayah
- Memberikan batas waktu dalam menindaklanjuti Dumas tersebut.
- Kewajiban wilayah dalam membuat laporan hasil perkembangan laporan Dumas tersebut untuk ditembuskan pada pelapor dan Dittipidkor Bareskrim Polri sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
- Menjalin komunikasi yang aktif antara pihak wilayah dan Dittipidkor Bareskrim Polri.

3. KESIMPULAN

Jukrah/petunjuk pada wilayah terkait tindak lanjut penanganan Dumas (limpahan) dari Dittipidkor Bareskrim Polri agar segera dibuat dan disosialisasikan sehingga dapat segera dilaksanakan oleh wilayah, dan pelapor lebih cepat mendapatkan kepastian dari Dumas yang telah dilaporkan.

4. PENUTUP

Demikian tindak lanjut Monitoring dan Evaluasi Dumas pada lingkungan Dittipidkor Bareskrim Polri Triwulan II ini disusun, sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pimpinan guna menentukan kebijakan dalam pelaksanaan tugas guna dapat dijadikan acuan dalam implementasinya.

Jakarta, 6 Juli 2018

a.n. DIREKTUR TINDAK PIDANA KORUPSI
WADIR

Drs. DJOKO POERWANTO
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 67110285